



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 90 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
149 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan PT Bank Syariah Mandiri tentang Penetapan Dana Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil di Bank Syariah Mandiri Nomor 7/HK/2018 dan Nomor 20/001/PKS/343 Tanggal 16 April 2018, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 149 Tahun 2014 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 149 Tahun 2014 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Bupati Aceh Singkil 149 Tahun 2014 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 189 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 149 Tahun 2014 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 149 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang ditunjuk dalam Keputusan ini adalah Rekening Penampungan atas bonus jasa/giro dan/atau bagi hasil deposito atas penempatan dana yang disimpan pada Bank Syariah Mandiri KCP Rimo oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah Nomor 7118508003 pada Bank Syariah Mandiri KCP Rimo.

Pelimpahan dari Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil ke Rekening Kas Penerimaan Daerah PAD dilakukan sesuai dengan surat permintaan Bendahara Umum Daerah yang disetujui oleh Bupati Aceh Singkil.

KEDUA : Rekening Kas Penerimaan Daerah yang dimaksud pada diktum kesatu adalah Rekening Kas Penerimaan Daerah Nomor 130.01.02.803003-8 pada Bank Aceh Syariah Cabang Singkil, Rekening ini berfungsi untuk menerima seluruh penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Daerah Lainnya yang bukan berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, dan Pembiayaan Masuk Daerah.

KETIGA : Pemindahbukuan antar Rekening Milik Bendahara Umum Daerah dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah setelah memperoleh persetujuan dari Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 2 Mei 2018
16 Sya'ban 1439 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
5. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
7. Para Kepala SKPK dalam lingkup Pemerintah Kab.Aceh Singkil;
8. Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
9. Pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Rimo di Rimo;
10. Ka. Kantor Pos dan Giro Aceh Singkil;
11. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil; dan
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 90 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
ACEH SINGKIL NOMOR 149 TAHUN 2014 TENTANG
PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

JENIS DAN NAMA REKENING KAS UMUM DAERAH SERTA FUNGSI NYA

NO	JENIS DAN NAMA REKENING	NOMOR REKENING	NAMA BANK	JADWAL PEMINDAHBUKUAN	FUNGSI REKENING	CARA PEMINDAHBUKUAN
D	REKENING GIRO					
1	Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	7118508003	Bank Syariah Mandiri KCP Rimo	Ke Rekening Kas Penerimaan Daerah PAD Kabupaten Aceh Singkil - Sesuai Permintaan Bendahara Umum Daerah (BUD)	Rekening Penampungan	Surat Permintaan BUD

ABUPATI ACEH SINGKIL, 
DULMUSRID